


BAB II

KONDISI OBJEKTIF KELURAHAN SAMANGRAYA KECAMATAN CITANGKIL KOTA CILEGON

A. Kondisi Geografi dan Monografi

1. Kondisi Geografis Kelurahan Samangraya



Kelurahan Samangraya merupakan salah satu kelurahan dari 7 (tujuh) kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Tepatnya Disebelah Timur Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Dengan Luas Wilayah ±141.925 Ha. Dengan Ketinggian 3^M Dari Permukaan Laut, Curah Hujan 123 Mm/Tahun Dengan Suhu Rata-Rata 27⁰

Celcius yang memiliki kode Kementerian Dalam Negeri 36.72.08.1006.¹

Luas Wilayah 417 km² dengan batas wilayah kelurahan samangraya sebelah utara berbatasan dengan selat sunda, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Deringo,sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kubangsari dan sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Warnasari.²

Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) yaitu Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan 2 km, Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota 4 km, Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten 4 km, dan Jarak dari Ibukota Provinsi 10 km. Iklim Kelurahan Samangraya sebagaimana iklim-iklim diwilayah Kelurahan wilayah Indonesia yaitu memiliki iklim kemarau dan penghujan. Hal ini berpengaruh langsung terhadap pola tanam dan kerja masyarakat kelurahan tersebut.

¹ Profil Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon Banten 2020

² Profil Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon Banten 2020

2. Monografi Kelurahan Samangraya

a. Keadaan Sosial

Jumlah penduduk Kelurahan Samangraya berjumlah 10543 Jiwa, 2720 KK, dan jumlah penduduk miskin 323 KK Dengan rincian penduduk sebagai yaitu Laki-laki 5377 Jiwa, Perempuan berjumlah 5166 Jiwa, Usia 0 – 15 berjumlah 3374 Jiwa, Usia 15 – 65 berjumlah 6722 Jiwa, dan Usia 65 ke-atas berjumlah 454 Jiwa.³

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Samangraya secara terperinci Lulusan Pendidikan Umum sebagai berikut, Taman Kanak-kanak sejumlah 0 orang, Sekolah Dasar berjumlah 2.214 orang, SMP berjumlah 2.926 orang, SMA/SMU berjumlah 3.672 orang, Akademi/D1-D3 berjumlah 336 orang, Sarjana berjumlah 389 orang, dan Pascasarjana 19 orang.

a. Keadaan Ekonomi

Wilayah Kelurahan Samangraya merupakan wilayah yang terletak dan berdekatan dengan wilayah Industri di Kota Cilegon, hal ini pun sangat mempengaruhi keadaan

³ Profil Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon Banten 2020

pekerjaan masyarakatnya, secara terperinci keadaan mata pencaharian masyarakat Kelurahan Samangraya yaitu Pegawai Negeri Sipil berjumlah 264 orang, A B R I berjumlah 6 orang, Swasta berjumlah 2.423 orang, Wiraswasta / pedagang berjumlah 1.158 orang, Tani sejumlah 183 orang, Pertukangan sejumlah 115 orang, Buruh Tani sejumlah 724 orang, Pensiunan sejumlah 370 orang, Nelayan sejumlah 38 orang, Pemulung 28 orang, dan Jasa sejumlah 223 orang.⁴

3. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana prasarana Kelurahan Samangraya secara garis besar yaitu Kantor Kelurahan memiliki bangunan yang permanen

1) Prasarana Kesehatan

Prasarana yang dimiliki kelurahan Samangraya yaitu Puskesmas, UKBM (Posyandu) sejumlah 9 buah, Poliklinik / Balai Pelayanan Masyarakat

⁴ Profil Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon Banten 2020

2) Prasarana Pendidikan

Prasarana pendidikan yang dimiliki oleh Kelurahan Samangraya yaitu Gedung Sekolah PAUD, Gedung Sekolah TK sejumlah 05 buah, Gedung Sekolah SD sejumlah 07 buah, Gedung Sekolah SLTP sejumlah 01 buah, dan Gedung Sekolah SMU sejumlah 01 buah.


3) Prasarana Ibadah

Prasarana Ibadah yang dimiliki oleh Kelurahan Samangraya yaitu Masjid sejumlah 12 buah, Mushola sejumlah 13 buah.

4) Prasarana Umum

Prasarana olahraga yang dimiliki oleh Kelurahan Samangraya lapangan Olahraga sejumlah 8 buah, Kesenian / Budaya sejumlah 1 buah, dan Balai pertemuan sejumlah 1 buah.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN
PERWAL Nomor 81 Tahun 2016



B. Sosial Budaya dan Agama

Sosial budaya terdiri dari dua kata yaitu sosial dan budaya. Sosial berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Sedangkan budaya berasal dari kata *bodhya* yang artinya pikiran dan akal budi. Budaya juga diartikan sebagai segala hal yang dibuat manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya yang mengandung cinta dan rasa. Jadi kesimpulannya adalah sosial budaya merupakan segala hal yang di ciptakan manusia dengan pikiran dan budinya dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

⁵ Profil Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon Banten 2020

Penduduk di Kelurahan Samangraya termasuk mempunyai penduduk yang heterogen dengan tingkat sensitifitasnya yang rendah, hal ini ditandai dengan kian bertambahnya pendatang yang singgah, dengan komunitas masyarakatnya antara lain Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Batak, Suku Minang, Suku Palembang dll, yang didominasi oleh masyarakat Suku Banten.

Masyarakat samangraya sangat memperhatikan masa depan anak-anaknya. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah usia sekolah yang berhasil menyelesaikan pendidikan sampai taraf SMA dan kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi / perguruan tinggi (D3 dan S1).

Agama berfungsi sebagai pedoman masyarakat dalam bertingkah laku, dilingkungan sekitar masyarakat kelurahan Samangraya dibangun Masjid, Mushola, Pondok Pesantren, yang setiap minggunya di adakan pengajian rutin, dan lain-lain. pada masyarakat kelurahan Samangraya sebagian besar masyarakatnya beragama Islam selain itu ada juga yang beragama Kristen dan Budha yang dianut oleh beberapa orang saja. Di

kelurahan samangraya terdapat fasilitas umum seperti tempat peribadatan, sekolah, lapangan olahraga dan sebagainya seperti pada table berikut :⁶

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Masjid	13
2	Mushola	14
3	Puskesmas	1
4	Sekolah Dasar	5
5	Sekolah Menengah Pertama	3
6	Sekolah Menengah Atas	2
7	Pondok Pesantren	5
8	Lapangan Olahraga	8

Dalam upaya untuk mewujudkan tercipta suatu keadilan sosial bagi masyarakat kelurahan samangraya dengan pemerataan pembangunan yang bergerak dibidang sosial seperti adanya peningkatan kesadaran sosial, perbaikan pelayanan sosial dan bantuan sosial bagi masyarakat miskin

⁶ Profil Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon Banten 2020

C. Sumber Mata Pencaharian

Wilayah Kota Cilegon merupakan Kota Industri, maka mata pencaharian penduduknya pun tidak terlepas dengan keadaan Kota tersebut, begitu pula mata pencaharian masyarakat Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil seperti pada data berikut :⁷

Terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 264 orang, ABRI sejumlah 6 orang, pegawai Swasta sejumlah 2.423 orang, pegawai wiraswasta/pedagang berjumlah 1.158 orang, petani sejumlah 183 orang, Pertukangan sejumlah 115 orang, Buruh Tani sejumlah 724 orang, Pensiunan sejumlah 370 orang, Nelayan sejumlah 38 orang. Pemulung sejumlah 28 orang, dan Jasa sejumlah 223 orang.⁸

D. Sistem Lahan Gadai

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi salah satunya adalah bermuamalah. Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu pinjam meminjam, sewa-menyewa, utang-piutang dan tidak lepas hubungan dalam

⁷ Profil Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon Banten 2020

⁸ Profil Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon Banten 2020

perikatan-perikatan. Dalam kajian hukum perdata diatur pula hubungan hukum antara manusia dengan kebendaan

Konsep gadai juga di kenal dalam fikih Islam dengan istilah *Rahn*. Akad *rahn* diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil Al-Quran ataupun Hadist Nabi SAW, begitu juga dengan ijma' ulama'. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya; “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-baqarah : 283)⁹

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 49

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang diserahkan kepada seseorang yang berhutang. Sehingga seseorang boleh mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Barang jaminan tetap menjadi milik yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh penerima gadai. Pada masalah gadai Islam mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama' fikih baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai, yang semua dapat dijumpai di kitab-kitab *fiqh* dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada.

Menurut tokoh agama di kelurahan Samangraya yang diwawancarai penulis mengatakan bahwa praktik gadai yang terjadi di masyarakat Kelurahan Samangraya telah menyimpang dari ajaran agama Islam karena pihak *murtahin* mengeksploitasi tanah gadai yang dia pegang padahal gadai sebenarnya hanyalah sebagai jaminan untuk kepercayaan dalam berutang. Bahkan ada kebiasaan pengambil alihan lahan atau sawah setelah batasan waktu yang ditentukan saat perjanjian. Kendati demikian

masyarakat dengan bebas akan melakukan praktik gadai dan mengelolah tanah sawah tersebut selama waktu gadai berlangsung.

Perjanjian gadai antara Ibu Marliyah dengan Bapak H. Kemidin. Dalam perjanjian awal Ibu Marliyah sebagai pemilik lahan menggadaikan lahan seluas 1.000 m² kepada Bapak H. Kemidin dengan jaminan berupa emas seberat 315 gram yang diberikan kepada Ibu Marliyah dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Ibu Marliyah tidak bisa mengembalikan emas seberat 315 gram, maka lahan milik Ibu Marliyah akan digarap oleh Bapak H. Kemidin,
- b. Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan 5 (lima) belum mampu melunasi jaminan tersebut, akan diberi kelonggaran waktu selama 2 (dua) tahun lagi, dan jika dengan penambahan limit waktu tambahan tersebut Ibu Marliyah tidak bisa mengembalikan
- c. Jaminan emas seberat 315 gram, maka lahan milik Ibu Marliyah berpindah tangan kepada Bapak H. Kemidin